

Diplomasi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020 dalam Mempromosikan Program *Prison Deradicalization*

Rafidha Dinda Putri¹, Arfin Sudirman*²

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

e-mail: *arfin.sudirman@unpad.ac.id

Abstract

Terrorism remains as an urgent and important matter to be discussed. It has been realized that a comprehensive strategy is needed to deal with what happened to the terrorist after they're caught, since there's a high possibility of radicalism and recruitment of new member might happen inside the prisons. Moreover, along with the increasing concern of foreign terrorist fighters and human rights issues, using merely hard approaches in dealing with terrorism is no longer sufficient, hence, Indonesia proposed a soft approach using deradicalization program. This research attempts to elaborate the details of Indonesia's diplomacy as UNSC non-permanent member in 2019-2020 in promoting and encouraging the development of a comprehensive strategy to tackle the problems of terrorism more efficiently and effectively. Descriptive analysis with a qualitative approach was used to arrange this research, with supporting information that was gathered through interviews, official documents and reports, also other literature study. The result shows how Indonesia is using this chance to enhance its role in decision-making process on international forum and increasing its influence as a middle power country in the international community.

Keywords : *Diplomacy, Deradicalization, Indonesia, Terrorism, UNSC*

Abstrak

Terorisme masih menjadi satu isu yang mendesak dan penting untuk didiskusikan. Dewasa ini, muncul kesadaran bahwa strategi yang komprehensif dibutuhkan untuk menindaklanjuti para teroris yang telah tertangkap, karena ada kemungkinan radikalisme dan perekrutan anggota dapat terjadi di dalam lapas. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran atas para pejuang teroris asing dan kepedulian atas isu hak asasi manusia, dunia internasional juga menyadari bahwa sebatas pendekatan keras saja tidak lagi memadai dalam menanggulangi terorisme. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan strategi yang mencakup pendekatan lunak yang salah satunya menggunakan program deradikalisasi. Penelitian ini berupaya untuk menguraikan detail diplomasi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tahun 2019-2020 dalam mendorong pengembangan dan penyusunan strategi komprehensif untuk menghadapi terorisme secara lebih efisien dan efektif. Penyusunan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berbagai informasi pendukung dikumpulkan melalui wawancara, dokumen dan laporan resmi, dan studi pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan perannya dalam proses pengambilan keputusan di forum internasional dan meningkatkan pengaruhnya sebagai negara *middle power* dalam komunitas internasional.

Kata Kunci : *Diplomasi, Deradikalisasi, Dewan Keamanan PBB, Indonesia, Terorisme*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Terorisme selalu menjadi topik panas dalam perbincangan dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Peristiwa 11 September 2001 semakin mengukuhkan terorisme sebagai kenyataan yang memang harusnya dihadapi dan ditanggulangi bersama-sama, sebab bahkan negara adidaya pun dapat menjadi target utamanya (Männik, 2009: 152-153). Peristiwa tersebut juga mengubah perspektif global mengenai ancaman terorisme dan langkah-langkah serta alat yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangnya. Meski instrumen multilateral untuk melawan terorisme telah ada sejak tahun 1960-an, jangkauan dan potensi jaringan teroris yang terus berkembang dianggap sebagai ancaman baru.

Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan teroris telah berkembang dengan sangat pesat, Banyak kelompok maupun teroris individu yang dewasa ini beroperasi menggunakan minim dan rapuhnya pertahanan di perbatasan dan sistem internasional yang saling berhubungan. Hal tersebut memudahkan mereka dalam menjangkau tiap-tiap sudut dunia. Walau beberapa masih tetap berfokus pada dinamika politik nasional, tidak sedikit yang telah berusaha untuk mempengaruhi perubahan global (CFR, 2011). Melansir dari Indeks Terorisme Global (2018), terdapat empat kelompok teroris yang paling berpengaruh dan memiliki jumlah korban terbesar akibat aksi-aksi mereka yaitu, *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL atau ISIS), Taliban, Al-Shabaab, dan Boko Haram (*Global Terrorism Index*, 2018).

Dewan Keamanan PBB sebagai garda terdepan yang menjaga keamanan global secara tegas menyoalakan

perlawanan mereka terhadap teroris dan aksi terorisme. Para anggota Dewan Keamanan juga menegaskan pendapat mereka mengenai terorisme yang dalam segala bentuk dan manifestasinya telah menjadi salah satu ancaman yang sangat serius atas keamanan dan perdamaian internasional. Untuk itu dibuatlah sebuah komite kontra-terorisme (*Counter-Terrorism Committee*) yang bekerja guna menaikkan kapabilitas Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa demi membendung aksi teroris di dalam perbatasan negara maupun lintas kawasan. Dewan Keamanan PBB juga telah memiliki sembilan belas instrumen legal mengenai *best practices* dan standar dalam menghadapi terorisme di dalam resolusi nomor 1373 tahun 2001 (UNSC, *n.d.*). Namun sayangnya belum ada yang secara spesifik membicarakan mengenai deradikalisasi.

Indonesia sendiri, usai terjadinya kasus pemboman di Surabaya pada tahun 2018, segera menetapkan Revisi Undang-Undang (RUU) Antiterorisme yang di dalamnya terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan, seperti penambahan pasal mengenai deradikalisasi. Kegiatan deradikalisasi dimaksudkan untuk tersangka teroris, terdakwa, terpidana, narapidana atau mantan narapidana dan bertujuan untuk memoderasi keyakinan mereka agar tidak radikal lagi dan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat (Ompusunggu and Ramadhani, 2018).

Program deradikalisasi dibutuhkan untuk menghilangkan ideologi-ideologi radikal dan mencegah penyebarannya di dalam penjara, sebab hal tersebut sangat riskan. Deradikalisasi sendiri menurut Golose adalah suatu bentuk upaya dalam menghilangkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti

sosial, hukum, agama, budaya dan psikologi bagi mereka yang telah terekspos atau terpengaruhi oleh paham-paham yang radikal (Golose, 2009 : 63). Karena sesungguhnya terorisme bukan sekedar mengenai siapa pelakunya, tetapi lebih dalam lagi, yaitu mengenai ideologi, doktrin, dan keyakinan. Terlebih, terorisme bukanlah tujuan utama, melainkan sebuah metode atau alat/cara yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam menjalankan kebijakan dan strategi deradikalisasinya, pendekatan holistik diterapkan oleh Indonesia, dimana tahapan dimulai dari hulu ke hilir agar permasalahan dapat diatasi hingga ke akarnya dengan upaya pencegahan pencegahan yang bertujuan agar narapidana teroris atau individu yang telah terpapar radikalisme meninggalkan penggunaan kekerasan dalam mengikhtiarkan misi mereka serta memoderasi paham yang diimani oleh mereka agar beriringan dengan pemahaman kelompok Islam moderat (BNPT, 2016). Pendekatan yang dilakukan juga bersifat persuasif dan humanis. BNPT sebagai ujung tombak dari perjuangan Indonesia melawan terorisme memiliki dua klasifikasi dalam merumuskan program deradikalisasinya. Yang pertama adalah program yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan melalui tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, serta pengamatan dan evakuasi. Lalu, yang kedua adalah program yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan melalui pembinaan kontra-radikalisme, pengamatan, dan evaluasi dan biasanya ditujukan pada mantan narapidana dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap paparan radikalisme (BNPT, 2013: 38).

Dewan Keamanan PBB pun telah mengakui keberadaan dan potensi program ini, dan mendorong serta mendukung Pemerintah tiap negara untuk menerapkan

program deradikalisasi, guna mengintegrasikan kembali para mantan teroris dan mereka yang telah terkena ajaran radikal dalam kehidupan bermasyarakat sembari tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (UNSC, 2017). Para pemimpin dari G20 pun telah menyuarakan keinginan mereka untuk terus bekerjasama dan saling bertukar *best practices* kontra-terorisme, terutama perihal program deradikalisasi (European Commission, 2017) untuk mengatasi permasalahan terorisme, radikalisme, dan *foreign terrorist fighter*. Dan sebagai salah satu negara demokrasi dan negara muslim terbesar, diharapkan Indonesia dapat menawarkan perspektif baru dalam melawan terorisme menggunakan pendekatan humanis dan nilai-nilai Islam moderat (Natalegawa, 2010).

Rencana ini tentunya sejalan dengan arah kebijakan yang terkandung dalam Renstra Kemenlu Indonesia tahun 2015-2019. Seperti yang tercantum dalam arah kebijakan 3 mengenai eskalasi peran maupun pengaruh yang telah dimiliki oleh Indonesia sebagai negara *Middle power* dalam dunia internasional, beberapa poin mencakup mengenai meningkatkan intensitas kerjasama internasional dalam menanggulangi permasalahan yang bersifat transnasional yang mengancam perdamaian dunia dan keamanan umat manusia, seperti terorisme. Rencana ini kemudian dilanjutkan pada Renstra Kemenlu tahun 2020-2024 dalam poin nomor dua perihal arah kebijakan peningkatan pengaruh kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional, serta pada poin nomor tiga mengenai arah kebijakan penguatan integritas NKRI dan diplomasi politik keamanan; yang mana secara khusus menyebutkan penggunaan pendekatan *soft-power* atau deradikalisasi dengan meningkatkan kapasitas pencegahan dan deradikalisasi serta kerjasama hukum

dengan negara mitra dalam menanggulangi terorisme (Kemlu, 2020).

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti pun berkeinginan untuk menilik dan mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: *“Bagaimana diplomasi Indonesia dalam mempromosikan program deradikalisasi yang menggunakan pendekatan humanis sebagai salah satu upaya dalam memerangi terorisme?”*

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Diplomasi pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan politik, juga unsur utama dari kekuatan. Dilakukannya diplomasi bertujuan untuk memungkinkan sebuah negara mengamankan tujuan kebijakan luar negeri mereka tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Oleh karena itu, diplomasi merupakan sebuah wadah komunikasi antar pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan kebijakan luar negeri yang baik melalui perjanjian formal. Kegiatan-kegiatan seperti mengumpulkan informasi. Aktivitas terpenting dalam melakukan diplomasi adalah negosiasi. Negosiasi pun, bersama dengan fungsi diplomasi lainnya, dapat dilakukan melalui berbagai cara dan melalui berbagai wadah (Berridge, 2010: 1-3).

Di dalam politik internasional, negosiasi terdiri atas diskusi antara para perwakilan negara yang ditunjuk secara resmi untuk mencapai kesepakatan yang telah diberi pemerintahnya. Zartman dan Berman membagi negosiasi dalam tiga tahapan: pra negosiasi, formula, dan detail (Zartman and Berman, 1982: ch.3). Pra-negosiasi dilakukan untuk menentukan bahwa perundingan yang substantif memang diperlukan, kemudian menyepakati agenda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan negosiasi itu

sendiri (Berridge, 2010: 27). Jika tahap pra negosiasi berhasil, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan kesepakatan atas prinsip-prinsip dasar dari penyelesaian isu dalam tahap formula. Karakteristik utama dari formula yang baik adalah kesederhanaan, komprehensif, keseimbangan, dan fleksibilitas yang dapat menjamin solusi atas seluruh permasalahan utama antara pihak yang terlibat. Selanjutnya jika formula akhirnya disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, tahap akhir adalah mencapai kesepakatan pada details yang dibutuhkan.

Bagian terakhir merupakan bagian yang lumayan sulit, sebab terlalu kompleks (Berridge, 2010: 44). Hal ini dikarenakan tahapan ini memberikan kesempatan kepada salah satu atau kedua pihak yang terlibat untuk membuat *balance of advantage* dalam formula yang telah disepakati sesuai dengan keinginan mereka (Zartman and Berman, 1982: chaps 4-6). Karena sejatinya, diplomasi adalah perihal persuasi dan bukan paksaan; perihal mencari benang mereka, membentuk perjanjian, dan mencapai keseimbangan keuntungan dan manfaat bagi tiap-tiap pihak yang terlibat.

Organisasi internasional, khususnya organisasi antar pemerintah internasional (IGO) telah menjadi wadah utama untuk melakukan diplomasi dan pengambilan keputusan. Mereka kini adalah bagian penting dari pemerintahan global yang menyediakan pengaturan dan kegiatan penyelesaian masalah yang kooperatif untuk mengatasi berbagai permasalahan internasional. Mereka juga merupakan aktor independen yang terlibat dalam kegiatan diplomatik untuk menggembleng perhatian internasional, melaksanakan mandat, dan untuk bekerja secara langsung dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan

organisasi internasional lainnya (Karns and Mingst, 2013: 143).

Ukuran keanggotaan IGO berkisar dari tiga anggota sampai dengan seratus sembilan puluh tiga plus pengamat. Sebagian besar tidak bersifat global dalam keadaan, atau lebih berfokus pada kepentingan bersama yang memotivasi negara untuk saling bekerjasama. Agenda yang berkembang dari masalah internasional dimulai dari perubahan iklim sampai tentang terorisme. Dengan demikian, kini diplomasi internasional lebih banyak terjadi di dan melalui IGO. IGO melayani berbagai fungsi, mulai dari mengumpulkan dan menganalisis informasi dan memantau tren, memberikan layanan dan bantuan, hingga menyediakan forum untuk pengambilan keputusan antara pemerintah, dan mengadakan sengketa (Karns and Mingst, 2013: 144).

Diplomasi multilateral memiliki beberapa fungsi. Yang utama adalah diplomasi multilateral berperan sebagai "Parliament of Man", sebagai salah satu cara untuk mengetahui apa pendapat masyarakat dunia melalui representasi tiap-tiap negara dalam forum-forum universal. Selanjutnya, diplomasi multilateral juga berfungsi untuk menetapkan tujuan aspirasional untuk kemanusiaan. Lalu, yang ketiga adalah fungsi sebagai pembuat norma, seperti adopsi Hak-Hak Asasi Manusia Universal oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Selain itu, diplomasi multilateral juga berarti negosiasi perjanjian internasional, seperti perihal Non-proliferasi Nuklir (NPT) dan Hukum Laut dunia yang melahirkan seperangkat aturan mengenai penggunaan laut dunia yang menutupi tujuh puluh persen permukaan bumi (Mahbubani, 2013: 250).

Saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah satu-satunya IGO dengan ruang lingkup global dan keanggotaan yang hampir universal yang

agendanya mencakup isu-isu tata kelola yang paling luas, oleh karena itu, PBB kini menjadi wadah utama untuk melakukan diplomasi multilateral. Banyak teknik pengambilan keputusan yang digunakan dalam organisasi antarpemerintah meminjam dasar dari parlemen nasional, biasa disebut sebagai diplomasi parlemen, dimana pemungutan suara dilakukan, dan keputusan seringkali diambil menggunakan sistem satu negara/satu suara atau dengan mengumpulkan dua pertiga suara dari mereka yang hadir dan memilih dalam isu penting di Majelis Umum PBB. Untuk cabang khusus PBB, yakni Dewan Keamanan menggambarkan bentuk lain dari pemungutan suara mayoritas yang memenuhi syarat dengan lima anggota tetap yang masing-masing memiliki hak veto harus setuju atau setidaknya tidak keberatan dengan keputusan yang diambil (Karns and Mingst, 2013: 144-145).

Diplomasi merupakan alat paling ampuh, yang dimiliki setiap negara yang berdaulat, dalam pertempuran melawan isu-isu yang tidak termasuk dalam isu keamanan tradisional, seperti hak asasi manusia, migrasi ilegal, perlindungan lingkungan, kejahatan terstruktur, dan tentu saja terorisme. Sebagai masalah global, terorisme telah melahirkan ancaman terhadap seluruh negara melalui operasi yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi teroris.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif dalam mendeskripsikan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam DK PBB dan didukung oleh data-data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa pihak terkait, dokumen dan laporan resmi lembaga terkait, serta studi literatur pada jurnal ilmiah mengenai diplomasi.

4. Pembahasan

Pada 8 Juni 2018, Indonesia kembali dipercayakan untuk mengisi kursi di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap yang mewakili kawasan Asia Pasifik periode 2019-2020. Dan pada keanggotaannya saat ini, Indonesia memiliki empat isu prioritas untuk dibawa dan satu isu spesial yang akan diangkat sebagai pembahasan. Salah satu isu prioritas Indonesia adalah meningkatkan upaya kerjasama antar negara-negara dengan Dewan Keamanan PBB untuk memerangi terorisme, ekstremisme, dan radikalisme, serta menciptakan pendekatan yang komprehensif untuk menanggulangi isu-isu tersebut hingga ke akarnya. Indonesia juga akan berupaya untuk memastikan upaya penciptaan perdamaian ini agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan (Kemenlu, 2019). Dalam mengokohkan stabilitas juga perdamaian dunia, maka keanggotaan Indonesia di periode 2019-2020 dapat menjadi kesempatan untuk membuktikan posisi sebagai pemain global yang sesungguhnya, pula meningkatkan daya tawar Indonesia yang dapat menjadi kontribusi dari meningkatnya diplomasi *soft power* Indonesia.

Dalam upaya untuk membrantas kejahatan transnasiona, dibutuhkan kerja sama internasional. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang No.5 Tahun 2009 mengenai ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir. Ratifikasi protokol PBB ini adalah sebuah kewajiban, pasalnya sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, diiringi dengan perkembangan sarana transportasi dan komunikasi berbuntut pada

lahirnya berbagai jenis kejahatan yang semakin mudah dalam penyebarannya. Selain itu, analisis kejahatan terorganisasi seyogianya membutuhkan kerja sama dengan berbagai badan dan negara lain untuk mengefektifkan upaya yang akan dilakukan. Segelintir dari contoh kejahatan transnasional adalah perdagangan manusia, penyelundupan obat-obatan terlarang, pencucian uang, dan yang utama, terorisme. Konvensi tersebut bertujuan untuk menjadi media dalam mempermudah kerja sama antar negara baik dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional maupun dalam upaya penegakan hukumnya, terlebih antar negara-negara yang telah meratifikasi protokol tersebut (Wangke, 2019).

Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan isu terorisme. Jika ditelusuri kembali, Indonesia telah banyak menghadapi serangan-serangan, yang tidak jarang menimbulkan banyak korban jiwa, yang dilakukan oleh jaringan kelompok terorisme. Dalam tiga tahun terakhir saja, yaitu tahun 2018-2020, terdapat delapan serangan terorisme di Indonesia. Sebagian dilakukan dengan cara pemboman, dan dua di antaranya dilaksanakan oleh jaringan teroris Jemaah Ansharut Daulah yang berafiliasi dengan ISIS. Ini menunjukkan bahwa terorisme telah berkembang dan bukan lagi menjadi sebuah permasalahan tradisional yang bersifat domestik. Seiring dengan berkembangnya waktu, serta teknologi dan informasi, ini semakin memudahkan kelompok teroris untuk memperluas jaringan mereka dan merekrut anggota baru dari berbagai belahan di dunia dan memperluas lingkup mereka hingga taraf global. Dewasa ini, terorisme merupakan sebuah permasalahan transnasional yang membutuhkan kerjasama antar negara-negara untuk menghadapi dan menanggulunginya.

Terlebih dengan adanya isu *foreign terrorist fighter* atau FTF yang muncul dan marak diperbincangkan saat ini. FTF merupakan salah satu penghubung utama masyarakat Indonesia dengan ISIS dan kelompok-kelompok terorisme lainnya. Wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi sasaran protek kekhalifahan setelah Irak dan Suriah jatuh ke tangan sekutu, WNI yang sebelumnya bergabung dengan kelompok-kelompok teroris di sana pun kemudian mengajukan permohonan untuk kembali ke tanah air (Setkab, 2020). Tentu hal ini banyak menuai pro dan kontra, sebab kembalinya mereka membawa kekhawatiran terhadap ideologi radikal yang mungkin saja dapat mereka sebarkan di tanah air.

Dalam menghadapi isu FTF ini, pemerintah Indonesia sebelumnya telah menjadi *co-sponsor* dari Resolusi DK PBB Nomor 2178 Tahun 2014 yang mengharuskan negara-negara untuk menghentikan, mengadili, merehabilitasi, dan mengintegrasikan kembali para FTF dan mengakui pentingnya menangani faktor-faktor mendasar, mencakup pencegahan penyebaran radikalisme untuk meminimalisir kesempatan untuk melakukan perekrutan anggota baru teroris, menghambat perjalanan para calon potensial FTF, menghentikan aliran dukungan finansial terhadap FTF, menekankan toleransi politik dan agama, pengembangan ekonomi dan kohesi sosial yang inklusif, mengakhiri dan menyelesaikan konflik bersenjata, serta memfasilitasi reintegrasi dan rehabilitasi (S/RES/2178).

Dalam memerangi terorisme, Indonesia akan terus mengedepankan strategi komprehensif yang mengombinasikan *hard approach* melalui upaya penegakan hukum dan *soft approach* melalui upaya pencegahan, deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan *interfaith dialogue*.

Selain itu, Indonesia telah mengadakan sejumlah lokakarya regional dan konferensi internasional yang dihadiri oleh banyak negara untuk bertukar informasi dan praktik-praktik yang baik, serta peluang untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menangani isu ini (Kemenlu, 2019). Dan demi mendorong kerja sama internasional dan pengembangan kapasitas, Indonesia akan terus mengedepankan penyebaran toleransi dan pemahaman Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, pengembangan ketahanan masyarakat dan penguatan kohesi sosial, pengembangan kapasitas bagi aparat di lapas dan pusat rehabilitasi dan peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat/daerah, menjamin keselamatan WNI di luar negeri agar tidak menjadi korban aksi kekerasan ekstremis kanan yang dimotivasi oleh intoleransi beragama dan rasisme, menjamin agar ruang siber tidak disalahgunakan oleh teroris melalui penyebaran narasi toleransi, edukasi dan lain-lain.

Pengembangan kebijakan, legislasi, dan program atau kegiatan di bidang penanggulangan terorisme terus diperkuat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Penguatan pada aspek hukum dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta pembentukan sejumlah satgas penanggulangan terorisme. Berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk menecagah dan memerangi terorisme juga dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

Salah satu cara yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mencegah dan memerangi terorisme di bawah naungan PBB adalah dengan mengimplementasikan empat pilar dari *United Nations Global*

Counter-Terrorism Strategy yang tercantum dalam *Plan of Action* (A/RES/60/288) yang membicarakan mengenai kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme, pengembangan kapabilitas nasional untuk mencegah dan memerangi terorisme, dan tahapan untuk memperkuat peran sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini, serta langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak manusia dalam penerapannya tetap dijunjung tinggi dan bersifat mendasar dalam memerangi terorisme (UNGA, 2006) adalah dengan menerapkan program deradikalisasi, dengan menekankan isu pada poin kedua dan keempat. Program deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia cukup unik dengan menekankan pada sisi humanis, dan dilakukan dalam empat tahapan, yaitu identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, serta pengamatan dan evaluasi usai reintegrasi ke masyarakat. Deradikalisasi berupaya untuk melawan daya tarik ideologi radikal dengan berfokus pada pencegahan radikalasi dan rekrutmen di dalam pusat penahanan (El-Said, 2017:93).

Pendekatan lunak terhadap penanggulangan terorisme seperti program deradikalisasi sangatlah penting, sebab peningkatan keamanan saja tidak cukup dan penggunaan pendekatan keras hanya akan membuat napiter semakin berpegang teguh kepada ideologi radikal mereka dan semakin menentang pemerintah. Untuk melemahkan kelompok dan jaringan terorisme, maka program deradikalisasi juga dapat digunakan untuk menekan angka perekrutan anggota baru, terutama saat berada di dalam lapas. Untuk mencegah penyebarannya, perlu dipahami alasan dibalik mengapa para napiter menganut kepercayaan dan ideologi radikal tersebut, daripada hanya sekadar melenyapkan

setiap teroris yang terlihat. Aufrey Kurth Cronin meninjau sejarah organisasi teroris yang ditinggalkan dan menguraikan alasan berakhirnya mereka. Di antara alasan tersebut salah satunya adalah ketika terjadi kegagalan transisi antar generasi. Hal ini semakin menunjukkan pentingnya deradikalisasi di kalangan generasi muda dan napiter. Untuk mengaktifkan upaya anti-terorisme dan menggagalkan transisi generasi dalam kelompok teroris, maka penting untuk melemahkan ideologi yang menjadi fondasi agar dapat mendiskreditkan kelompok tersebut (Cronin, 2009).

Indonesia pun telah menyadari potensi jangka panjang yang dimiliki oleh program deradikalisasi, mengangkatnya sebagai salah satu topik diskusi pada pertemuan *Arria Formula* yang dihost bersama dengan Belgia, Indonesia melakukan diplomasi untuk mengenalkan ide perihal program deradikalisasi dengan membahas mengenai pengelolaan risiko terhadap narapidana teroris dan membagikan cerita sukses mengenai penerapan program deradikalisasi.

Arria Formula adalah sebuah bentuk pertemuan oleh Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk membahas suatu isu yang dianggap kompleks dan memerlukan terobosandengan memperkenalkan narasumber dalam dialog bersifat interaktif. Sesi tukar pengalaman dan informasi tersebut diketuai oleh Direktur Jendral Pemasarakatan (PAS) Kemenkumham Indonesia, Dr. Sri Puguh Budi Utami, yang menjabarkan mengenai berbagai pendekatan dan pengelolaan narapidana teroris di dalam penjara yang dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemuka agama, penyintas serangan bom, bahkan eks-teroris yang berhasil dideradikalisasi sebelumnya juga dilibatkan dalam prosesnya. Di dalamnya mencakup pula beragam program

pelatihan, seperti kewirausahaan dan manajemen kehidupan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali potensi para narapidana sehingga mereka dapat berinteraksi dengan normal kembali di tengah masyarakat usai menyelesaikan hukuman mereka. Penekanan juga diberikan pada pentingnya hubungan yang sehat dan positif antara petugas, pamong, dan narapidana selama proses rehabilitasi dan reintegrasi. (PTRI New York, 2019).

Dengan ini Indonesia menggunakan fungsi diplomasi sebagai Parliament of Man yaitu dengan merepresentasikan isu yang dianggap mendesak dan perlu dibahas. Dengan dukungan negara lainnya isu ini dapat diangkat untuk mengetahui bagaimana tanggapan atau pendapat masyarakat dunia melalui para perwakilan negara yang hadir pada forum. Serta menetapkan tujuan aspirasional kemanusiaan menyangkut para FTF dan keamanan serta kedamaian masyarakat dunia atas isu terorisme.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang cukup mumpuni dalam menghadapi isu penanggulangan terorisme, khususnya mengenai rehabilitasi, deradikalisasi, dan reintegrasi, yang dimuat dalam UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 43D. Pada pasal tersebut telah didefinisikan apa itu deradikalisasi, siapa saja yang dapat menjalani program tersebut, bagaimana program tersebut dilaksanakan, serta tahapan-tahapannya. BNPT bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Organisasi Masyarakat dan lain sebagainya saling bahu-membahu dalam melaksanakan program deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi tersebut (Golose, 2009:170).

Ada beberapa momentum yang dapat digunakan sebagai ajang untuk mencari dukungan adopsi dan menyusun kerangka kerja sama implementasi deradikalisasi di

masa yang akan datang, seperti Pertemuan Pakar Regional yang diselenggarakan pada bulan Februari 2020 yang membahas mengenai strategi komprehensif yang ditujukan untuk penuntutan, rehabilitasi, hingga reintegrasi bagi orang-orang yang diduga memiliki sangkut-paut dengan teroris atau kelompok teroris. Acara ini mengundang sekitar 60 ahli yang datang dari kelima Negara Anggota PBB di Asia Tenggara. Pertemuan ini diharapkan dapat membantu Komite Kontraterorisme PBB dan berbagai badan lainnya yang berada di bawah naungan PBB untuk mengumpulkan informasi terkait praktik yang ada serta standar yang relevan guna membantu Negara Anggota dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi PRR yang komprehensif dan memang dirancang secara khusus. Dengan itu, Indonesia kembali menegaskan perannya dalam upaya penanggulangan terorisme, baik di tingkat kawasan maupun internasional (Kemenlu, 2020).

Selain itu, atas konsep *whole of government* yang melibatkan organisasi masyarakat dan serangkaian lembaga pemerintahan dalam proses pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme dan konsep *whole of society* yang diterapkan Indonesia dengan melibatkan penyintas dan organisasi masyarakat madani dalam upaya penanggulangan terorisme melalui menerapkan program deradikalisasi menuai apresiasi dari delegasi-delegasi PBB kepada Indonesia pada *Joint High Level-Visit* (JLHV) yang diselenggarakan pada 27-28 Februari 2020 di Jakarta (Kemlu, 2020).

Dengan mempromosikan program deradikalisasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia seperti yang dimiliki oleh Indonesia, Dengan begitu juga dapat dibuktikan upaya Indonesia dalam menegakkan HAM selama masa

keanggotaannya sebagai bagian dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada periode 2020-2022. Juga dengan bergabungnya Indonesia, Indonesia dapat semakin meningkatkan peran kepemimpinannya terutama dalam forum internasional, meningkatkan kinerja Indonesia dalam pengambilan keputusan internasional dalam berbagai isu perdamaian dan keamanan dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L. P. Marsudi pun menyerukan bahwa perlindungan masyarakat sipil harus menjadi fokus utama dari DK PBB (Kemenlu, 2019). Pemerintah Indonesia sendiri sudah cukup vokal dalam upayanya untuk melindungi warga negara Indonesia, yang berada baik di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Seperti dalam kasus FTF, pemerintah tengah menyusun strategi untuk kepulangan anak-anak yang turut terbawa oleh orangtua mereka masuk dalam organisasi terorisme di Suriah dan Irak dengan cara mengidentifikasinya kasus per kasus untuk tetap menjamin keselamatan masyarakat di dalam negeri pula (CNN Indonesia, 2020).

Berbagai kontribusi positif Indonesia lainnya untuk *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (UNGCTS) juga dibahas, termasuk mengenai *best practice* Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk implementasi strategi Penuntutan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi (PRR) dan strategi penanggulangan pendanaan terorisme melalui *financial intelligence*, dan potensi kerja sama untuk *UN Counter Terrorism Week* di bulan Juni mendatang. Kegiatan ini untuk pertama kalinya turut menghadirkan tiga kepala institusi dalam bidang kontra-terorisme, yaitu (i) Mr. Vladimir Voronkov, *Under-Secretary-General of the United Nations Office of Counterterrorism* (UNOCT); (ii) Ms. Michèle Coninx, *Assistant Secretary-*

General and Executive Director of the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED); dan (iii) Watapri New York, sebagai Ketua Komite Sanksi 1267 (Dir. KIPS, 2020).

Indonesia juga telah memberi pernyataan yang tegas untuk terus berperan sebagai fasilitator dialog dan konsultasi guna menjembatani beragam perbedaan kepentingan yang lahir di antara lima belas negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB (Watapri, 2019), seperti yang dilakukan Indonesia pada bulan November ketika dilaksanakannya retreat pertama Dewan Keamanan PBB di Bali. Ini merupakan salah satu bentuk diplomasi lunak yang bertujuan untuk membentuk kerja sama dan membangun koalisi. Pada acara retreat yang sama Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI juga mengadakan konsultasi dengan Amerika dan Vietnam untuk memperkuat koordinasi dan mencari dukungan dengan membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta Indonesia dan Vietnam. Salah satu pembahasan yang dibicarakan adalah mengenai isu penanggulangan terorisme, mengingat isu tersebut akan diangkat sebagai isu utama dalam Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB tahun 2020. Peran Indonesia dan Amerika pun cukup sentral dan penting dalam isu terorisme di dalam Dewan Keamanan, karena Indonesia merupakan Ketua Komite Sanksi Terorisme dan Amerika merupakan juru pembahasan isu terorisme di Dewan Keamanan PBB (Dir. KIPS, 2019).

Selanjutnya, beberapa negara dalam pertemuan DK PBB ke-8716 mengenai ancaman ISIS dan terorisme terhadap perdamaian dan keamanan internasional, telah menyatakan persetujuan bahwa deradikalisasi merupakan hal yang penting, karena tidak ada pertarungan yang dapat

dimenangkan hanya dengan mengandalkan jalur militer saja, termasuk dalam memerangi terorisme. Ini ada hubungannya pula dengan isu *Foreign Terrorist Fighter* yang tengah santer dibicarakan. Kerja sama komunitas internasional dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan ini untuk menghindari lahirnya pengungsi internal dan lonjakan pengungsi yang tidak terkendali yang dapat berpotensi menyebarkan ideologi radikal mereka yang condong menggunakan kekerasan di negara asal. Komunitas internasional harus mempromosikan cara resolusi damai dari masalah seperti terorisme, melalui media *interfaith-dialogue*, memperkuat pendidikan bagi generasi muda, meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, mempromosikan inklusi sosial dan menghilangkan pengaruh ideologi ekstremis. Negara-negara anggota harus saling bahu-membahu dalam membangun kapasitas kontra-terorisme dan deradikalisasi yang mumpuni (UNSC, 2020).

Namun, pendekatan pada tiap individu dalam program deradikalisasi berbeda-beda, dan hal ini menjadi tantangan dan hambatan tersendiri. Untuk itu Indonesia masih membutuhkan bantuan dari negara maupun pihak-pihak lain untuk mencari *best practice* dari program deradikalisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dasar bagi negara-negara lainnya yang ingin menjalankan program tersebut di negara mereka sendiri. Tentunya tetap dengan melihat dan menyesuaikan kembali prihal kapabilitas, kapasitas, dan kesiapan masing-masing negara dalam menerapkan program deradikalisasi mereka.

Repatriasi pun bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, terdapat rangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan guna menekan tingkat ancaman hingga seminim mungkin. Dimulai dari tahap pengidentifikasi untuk memastikan asal-

usul dan kebenaran kewarganegaraan para FTF, sebab jika mereka sudah memasuki wilayah suatu negara namun ternyata bukanlah warga negara tersebut, akan sulit untuk mengembalikan mereka kembali. Dalam kasus repatriasi WNI, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah Suriah dan Irak. Resolusi DK PBB 2170 juga dapat digunakan sebagai rujukan kepada semua Negara Anggota untuk mengambil tindakan nasional untuk menekan aliran FTF yang hendak pergi dan bergabung dengan jaringan terorisme, membawa mereka ke pengadilan, dan memberikan sanksi sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, pun tetap dengan menggarisbawahi tanggungjawab utama tiap Negara Anggota untuk melindungi warga negara mereka di dalam wilayah mereka masing-masing.

Maka dari itu, dibutuhkan kerja sama dalam mengembangkan dan menemukan *good practices* dalam bidang deradikalisasi untuk menghadapi isu ini agar dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif sesuai dengan Resolusi DK PBB 2396 Tahun 2017 yang menyerukan Negara Anggota untuk mengambil tindakan dalam bidang keamanan perbatasan dan berbagi informasi mengenai langkah-langkah peradilan dan kerja sama, dan strategi penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi (PRR) (S/RES/2396). Dengan begitu, negara-negara lain dapat menerapkan program yang sama untuk menanggulangi permasalahan terorisme di negara mereka sendiri. Sehingga program tersebut tidak hanya akan dibebankan kepada negara pengirim FTF namun juga negara host konflik tempat di mana markas utama sebagian besar kelompok terorisme berada. Program deradikalisasi memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintahan di dunia. Manifestasi, bentuk, dan metode yang digunakan oleh jaringan kelompok teroris terus

berkembang dan semakin mengancam baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pada tingkat regional maupun internasional. Evolusi ancaman menuntut adanya pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan inklusif antar negara dan aktor non-negara untuk menanggulangnya.

Kesempatan ini juga memungkinkan Indonesia untuk berbagi dan menerapkan perspektifnya dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Dasasila Bandung dan polugri bebas aktif. di dalam upaya penanggulangan terorisme dalam tahap internasional (Kemenlu, 2019). Paling utama, kepentingan nasional Indonesia yaitu menjalankan mandate dari UUD 1945 untuk melindungi segenap tumpah darah dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Strategi pendekatan lunak dalam menghadapi terorisme ala Indonesia ini telah disampaikan pada publik internasional dalam berbagai macam pertemuan dan acara, seperti di PBB, Uni Eropa, ASEAN, juga di forum-forum internasional lainnya. Keberhasilan ini mungkin merupakan salah satu alasan yang menyebabkan Indonesia dapat memenangkan kursi di keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2020-2022 (Damarjati, 2019). Masuknya Indonesia dapat menggunakan dan memanfaatkan keanggotaannya untuk mewujudkan beberapa target pemerintah yang belum tercapai, salah satunya untuk menyusun strategi komprehensif untuk menghadapi isu terorisme agar dapat diatasi. Indonesia yang kini memiliki nilai tawar lebih dari sebelumnya di mata dunia dengan status keanggotaannya dapat mengangkat agenda ini dan meloloskannya menjadi sebuah resolusi.

Selain itu, terpilihnya Indonesia kali ini juga diharapkan dapat memperbesar peluang untuk mendorong adanya

reformasi dalam Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih inklusif lagi, terutama dalam aspek working method. Sebab Indonesia sebelumnya telah memiliki pencapaian yang patut dibanggakan dengan keberadaan Wisnumurti Guidelines yang dijadikan sebagai panduan proses pemilihan Sekjen PBB sejak tahun 1996 (Kemenlu, 2020). Prioritas diplomasi Indonesia selama menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB didasarkan atas kepentingan nasional dan kawasan berbasis pada kerjasama multilateral. Hal ini tentu tidaklah mudah karena dinamika politik internasional, pun di dalam DK PBB itu sendiri yang dapat terus berubah-ubah sehingga menjadi tantangan sendiri. Maka dari itu, Indonesia harus lebih aktif lagi dalam menggunakan pengaruh dan modalitasnya.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Ancaman terorisme terasa semakin nyata dari hari ke hari, berbagai aksi yang menelan banyak korban terus terjadi. Hancurnya satu kelompok terorisme tidak menjamin bahwa ancaman terorisme akan berkurang, sebab dewasa ini anggota kelompok terorisme telah tersebar di mana-mana. Untuk itu, program deradikalisasi yang berfokus untuk menghapuskan pandangan radikal yang dimiliki seorang individu dicanangkan untuk menghadapi dan menanggulangi persebaran radikalisme dan terorisme, terutama mengenai penyebarannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sesuai amanat UUD 1945 untuk mendukung tercapainya ketertiban dan perdamaian dunia, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah memiliki dan menjalankan program deradikalisasinya

sendiri, turut memanfaatkan kesempatannya sebagai salah satu negara yang terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 untuk mempromosikan penggunaan program deradikalisasi dalam menghadapi isu radikalisme dan terorisme sebagai inisiatif baru. Kesempatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara middle power di dunia internasional, pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, serta promosi serta pemajuan demokrasi dan HAM, sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Luar Negeri yang diikuti dari Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri RI 2015-2019.

Jelang presidensinya pada bulan Agustus/September 2020 nanti, Indonesia telah aktif melakukan berbagai macam diplomasi guna mengangkat isu deradikalisasi dalam forum-forum PBB. Baik dalam pertemuan formal maupun tidak formal, seperti pada Arria-Formula yang secara khusus membahas mengenai radikalisasi di penjara dan mempromosikan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi bagi para napiter. Indonesia bersama UNODC juga tengah mengembangkan pedoman untuk membangun sistem manajemen insiden kritis dan meningkatkan pegawai lapas untuk mengatasi kekurangan dalam menghadapi napiter.

Dari penelitian yang telah dilakukan, upaya diplomasi Indonesia telah menunjukkan hasil dengan munculnya negara-negara lain yang semakin vokal atas persetujuan mereka mengenai kebutuhan akan adanya best practices dan strategi komprehensif. Meski belum ada resolusi resmi yang secara spesifik membahas mengenai program deradikalisasi, namun memiliki dari presidential statement dan beberapa laporan lainnya, seperti pada laporan kesepuluhnya mengenai ancaman yang ditimbulkan ISIL terhadap keamanan

dan perdamaian internasional yang mendorong Negara Anggota untuk mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi yang selaras dengan prioritas nasional masing-masing dalam menghadapi isu terorisme, dapat disimpulkan bahwa Dewan Keamanan PBB sendiri mendukung penuh adanya program deradikalisasi yang merupakan bagian dari Strategi Komprehensif Penuntutan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Pelaku dan Terduga Teroris. Sejalan dengan dukungan ini, sebuah kemajuan telah dicapai melalui pendekatan nasional untuk rehabilitasi dan reintegrasi dalam mengimplementasikan Stabilisasi, Pemulihan, dan Ketahanan Daerah Strategi, dan Ketahanan Daerah Strategi di wilayah Danau Chad, dengan dukungan entitas PBB.

Indonesia akan mengangkat isu terorisme sebagai isu utama untuk dibahas pada masa presidensinya yang kedua nanti, diharapkan kesempatan ini dapat digunakan untuk membentuk dan meloloskan sebuah resolusi konkrit yang dapat menjadi dasar dan kiblat bagi Negara Anggota dan negara-negara lainnya dalam menerapkan Penuntutan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi terhadap para tersangka dan terduga terorisme dengan efektif dan efisien. Jika hal ini terlaksanakan, maka hal tersebut secara tidak langsung juga akan membuktikan keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingannya di level internasional.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu terorisme dan diplomasi, merupakan salah satu objek kajian utama dalam studi Hubungan Internasional. Isu terorisme dan upaya penanggulangannya memang telah dibahas sejak lama, namun dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia, maka lahirlah sebuah upaya dalam menghadapi para teroris yang dalam penerapannya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satunya adalah dengan deradikalisasi. Indonesia telah mendorong agar topik ini dibahas dalam forum-forum Dewan Keamanan.

Namun, dikarenakan penelitian ini dilakukan sebelum masa presidensi Indonesia yang kedua, yang mana isu terorisme akan diangkat sebagai salah satu isu utama, maka untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, dibutuhkan data yang lebih komprehensif dan aktual lainnya untuk menganalisa keberhasilan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menggalakkan program deradikalisasi hingga masa jabatannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB berakhir.

5.2.2 Saran Praktis

Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, perihal upaya deradikalisasi telah diatur dalam Pasal 43D untuk memberantas tindak pidana terorisme melalui aspek pencegahan dengan melibatkan lembaga atau kementerian terkait, pula masyarakat dan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan terorisme, ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan yang kuat dalam

menerapkan program deradikalisasi. Selain itu, perihal kesiapsiagaan nasional pun telah dijabarkan dalam Pasal 43B, hal ini dapat juga dijadikan sebagai salah satu acuan dan dasar pengambilan sikap Indonesia mengenai isu repatriasi para eks-ISIS.

Peningkatan kemampuan aparaturnya yang berurusan langsung dengan tersangka teroris, diiringi dengan peningkatan sarana prasarana sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa Indonesia mampu menampung para eks-ISIS jika memang repatriasi akan dilakukan. Koordinasi antar lembaga terkait harus jelas untuk memastikan kebenaran informasi yang ada. Kemudian, masyarakat yang menjadi salah satu organ vital dalam terlaksananya deradikalisasi dan reintegrasi harus turut diberdayakan untuk memastikan program dapat berjalan dengan sukses.

Daftar Pustaka

- Berridge, G. R., Keens-Soper, M., & Otte, T. (2001). *Diplomatic Theory from Machiavelli to Kissinger*. New York: Palgrave.
- BNPT. (2016, December). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme - ISIS*. Retrieved September 29, 2019, from Belmawa Ristekdikti: <https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf>
- CNN Indonesia. (2020, February 25). *Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Luar Negeri*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri>
- Council on Foreign Relations. (2011, August 31). *The Global Regime for Terrorism*. Retrieved from Council on Foreign Relations:

- <https://www.cfr.org/report/global-regime-terrorism>
- Cronin, A. K. (2009). *How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns*. Princeton: Princeton University Press.
- Damarjati, D. (2019, December 6). *Suhardi Alius: Jerman Pelajari Deradikalisasi Terorisme Ala RI*. Retrieved from DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4811777/suhardi-alius-jerman-pelajari-deradikalisasi-terorisme-ala-ri/2>
- Direktorat KIPS. (2019, November 27). *Perkuat Koordinasi dengan Negara DK PBB, Indonesia Temui AS dan Vietnam*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/823/berita/perkuat-koordinasi-dengan-negara-dk-pbb-indonesia-temui-as-dan-vietnam>
- Direktorat KIPS. (2020, March 02). *Bahas Kontribusi Indonesia dalam Counter Terrorism, Wamenlu RI Temui Delegasi PBB pada Joint High Level Visit (JLHV) bidang Counter-Terrorism di Jakarta*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1099/berita/bahas-kontribusi-indonesia-dalam-counter-terrorism-wamenlu-ri-temui-delegasi-pbb-pada-joint-high-level-visit-jlhv-bidang-counter-terrorism-di-jakarta>
- El-Said, H. (2017). Deradicalization Experiences in Europe and the Arab World. *IEMed Mediterranean Yearbook 2017*, 93-99.
- European Commission. (2017). G20 Leaders' Statement on Countering Terrorism. Hamburg: European Commission.
- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Institute for Economics and Peace. (2018). *Global Terrorism Index*. Institute for Economics and Peace.
- Karns, M. P., & Mingst, K. A. (2013). International Organization and Diplomacy. In A. F. Cooper, J. Heine, & R. Thakur, *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy* (pp. 143-155). Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Luar Negeri. (2020, January 30). *Indonesia Serukan Persatuan Melawan Terorisme dan Konflik dalam Dunia Islam di Konferensi PUIC ke-15*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1006/view/indonesia-serukan-persatuan-melawan-terorisme-dan-konflik-dalam-dunia-islam-di-konferensi-puic-ke-15>
- Kementerian Luar Negeri. (2020, February 04). *Rangkaian Kegiatan Menuju Presidensi DK PBB, Indonesia Selenggarakan Pertemuan Pakar Regional Menghadapi Tantangan Terorisme*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1018/berita/rangkaian-kegiatan-menuju-presidensi-dk-pbb-indonesia-selenggarakan-pertemuan-pakar-regional-menghadapi-tantangan-terorisme>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, May 24). *Indonesia Foreign Minister: Civilians Protection Should Be the Focus of UN Security Council*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/en/read/323/berita/indonesian-foreign-minister-civilians-protection-should-be-the-focus-of-un-security-council>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 8). *Indonesia Membership on the UN Security Council*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/en/read/147/halaman_list_lainnya/indonesian-

- membership-on-the-un-security-council
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, May 21). *Indonesia Pimpin Upaya Penanggulangan Terorisme dan Pencegahan Penyebaran Senjata Pemusnah Massal di Dewan Keamanan PBB*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/274/berita/indonesia-pimpin-upaya-penanggulangan-terorisme-dan-pencegahan-penyebaran-senjata-pemusnah-massal-di-dewan-keamanan-pbb>
- Mannik, E. (2009). Terrorism: Its Past, Present and Future Prospects. *Cultural, Peace and Conflict Studies*, 152-153.
- Ompusunggu, M., & Ramadhani, N. F. (2018, May 21). *How new antiterrorism law will change Indonesia's war on terror*. Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/19/how-new-antiterrorism-law-will-change-indonesias-war-on-terror.html>
- PTRI New York. (2019, November 13). *Di Forum PBB, Indonesia Suarakan Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/781/berita/di-forum-pbb-indonesia-suarakan-upaya-deradikalisasi-di-lembaga-pemasyarakatan>
- Setkab. (2020, February 11). *Gov't will not Repatriate Terrorist Fighters*. Retrieved from Cabinet of Secretariat of the Republic of Indonesia: <https://setkab.go.id/en/govt-will-not-repatriate-terrorist-fighters/>
- UN Security Council. (2014). Resolution 2178 (2014). *UNSC 7272nd Meeting* (pp. 1-8). UNDOCS.
- United Nations General Assembly. (2006). 60/288. The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy . *UNGA Sixtieth Session: Agenda item 46 and 120*. United Nations General Assembly.
- UNSC. (2019). UNSC 8605th Meeting. *Ninth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da'esh) to International Peace and Security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat*. New York: United Nations Documents.
- UNSC. (2020). Tenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da'esh) to International Peace and Security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat. *UNSC 8176th Meeting* (pp. 1-25). New York: United Nations Documents.
- Wangke, H. (2019). ASEAN, Indonesia, dan Perang Dagang Amerika Serikat-China. In P. P. RI, *Info Singkat Vol. XI* (p. 7). Jakarta: Puslit BKD.
- Zartman, I. W., & Bertman, M. (1982). *The Practical Negotiator*. New Haven/London: Yale University Press.